



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.P/2020/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

LALU ARDIANTO : Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Lombok, 13 Mei 1987, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Bertempat Tinggal di Lingkungan, Desa Muncan, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 28 Januari 2020, dengan register nomor 60/Pdt.P/2020/PN Pya, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir dengan Nama: LALU ARDIANTO , lahir di Lombok, tanggal, 13 Mei 1987 sebagai mana tersebut dalam Akta Kelahiran;
2. Bahwa pada tahun 2006, Pemohon pernah berangkat ke Luar Negeri dan kemudian membuat Passport atas nama ARDIANTO dengan tempat/tanggal lahir : Lingkungan, 31 Desember 1985, yang tercatat dalam Passport No. AB 116256 18 April 2006;
3. Bahwa untuk dapat menggunakan nama : LALU ARDIANTO, lahir di Lombok , tanggal 13 Mei 1987, oleh Kantor Imigrasi Mataram harus dengan penetapan Pengadilan Negeri setempat;
4. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki identitas, tempa/tanggal lahir hanya untuk memenuhi kebutuhan sebagai Warga Negara Indonesia yang baik dengan harapan dalam pengurusan dokumen (Passport) tidak terjadi ketimpangan identitas;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya dapat menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Megabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon lahir dengan nama LALU ARDIANTO, lahir di Lombok, tanggal 13 Mei 1987, sebagai mana tersebut dalam Akta Kelahiran;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Mataram untuk merubah Passport No.AB 116256. Atas nama ARDIANTO dengan tempat/tanggal lahir lingkungan, 31 Desember 1985, dirubah/diperbaiki menjadi atas nama : LALU ARDIANTO, lahir di Lombok, tanggal 13 Mei 1987;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Keterangan E-KTP No. 5202092003/SURKET/01/101219/0001, An. Lalu Ardianto, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 5202-LT-11122019-0150, atas nama Lalu Ardianto, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Paspor Nomor AB 116256, atas nama Ardianto, yang dikeluarkan oleh KJRI Penang, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 52072011108110001, atas nama kepala keluarga Lalu Ardianto, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat Pemohon telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat diajukan sebagai alat bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **HAJI LALU SUPARDI** dan **PAUZIAH**, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **Saksi HAJI LALU SUPARDI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon tinggal di Lingkungan, Desa Muncan, Kec. Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
 - Bahwa benar Pemohon bernama asli Lalu Ardianto lahir di Lombok, tanggal 13 Mei 1987;
 - Bahwa benar nama Pemohon sejak lahir bernama Lalu Ardianto;
 - Bahwa benar Pemohon lahir dari pasangan suami istri Lalu Seban dengan Baiq Makni;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PN Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setahu Saksi, Pemohon pernah ke keluar negeri yaitu ke Malaysia pada tahun 2006;
- Bahwa benar pada waktu Pemohon membuat paspor untuk berangkat ke luar negeri, yang membuat paspor tersebut adalah Tekong;
- Bahwa benar pada paspor Pemohon tertulis nama Ardianto lahir di Lingsung, tanggal 31 Desember 1985, dimana yang sebenarnya adalah nama Lalu Ardianto lahir di Lombok, tanggal 13 Mei 1987;
- Bahwa benar tujuan Pemohon sekarang memperbaiki paspor untuk Umroh;
- Bahwa benar Pemohon pernah datang ke Kantor Imigrasi Mataram untuk membuat paspor namun ditolak oleh pihak Imigrasi Mataram dengan alasan identitas Pemohon telah tercatat atas nama Ardianto lahir di Lingsung, tanggal 31 Desember 1985;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi PAUZIAH, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon tinggal di Lingsung, Desa Muncan, Kec. Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa benar Pemohon bernama asli Lalu Ardianto lahir di Lombok, tanggal 13 Mei 1987;
- Bahwa benar nama Pemohon sejak lahir bernama Lalu Ardianto;
- Bahwa benar Pemohon lahir dari pasangan suami istri Lalu Seban dengan Baiq Makni
- Bahwa benar setahu Saksi, Pemohon pernah ke keluar negeri yaitu ke Malaysia pada tahun 2006;
- Bahwa benar pada waktu Pemohon membuat paspor untuk berangkat ke luar negeri, yang membuat paspor tersebut adalah Tekong;
- Bahwa benar pada paspor Pemohon tertulis nama Ardianto lahir di Lingsung, tanggal 31 Desember 1985, dimana yang sebenarnya adalah nama Lalu Ardianto lahir di Lombok, tanggal 13 Mei 1987;
- Bahwa benar tujuan Pemohon sekarang memperbaiki paspor untuk Umroh;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon pernah datang ke Kantor Imigrasi Mataram untuk membuat paspor namun ditolak oleh pihak Imigrasi Mataram dengan alasan identitas Pemohon telah tercatat atas nama Ardianto lahir di Lingkung, tanggal 31 Desember 1985;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa tidak ada hal lain yang diajukan oleh Pemohon dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mendapatkan suatu hak, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa identitas Pemohon bernama Lalu Ardianto lahir di Lombok, tanggal 13 Mei 1987, sesuai dengan identitas Pemohon pada Surat Keterangan Perekaman E-KTP dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam mengurus Paspor untuk keberangkatannya bekerja di Luar Negeri, akan tetapi pada saat pengurusan Paspor tersebut tersebut tidak menggunakan dokumen identitas Pemohon sehingga terjadi kesalahan dalam Penulisan nama, Pemohon menjadi Ardianto lahir di Lingkung, tanggal 31 Desember 1985. Yang mana identitas Pemohon pada Paspor tersebut tidak sesuai dengan identitas Pemohon yang sebenarnya, oleh karenanya Pemohon ingin merubah identitas Pemohon yaitu nama Pemohon yang tertera pada Paspor agar sesuai dengan identitas asli Pemohon yaitu Lalu Ardianto lahir di Lombok, tanggal 13 Mei 1987;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon tersebut memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda : P-1 berupa Surat Keterangan Perekaman E-KTP dan bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga serta keterangan saksi Pemohon yang bernama Haji Lalu Supardi dan Pauziah bahwa Pemohon bertempat tinggal di Lingsung, Desa Muncan, Kec. Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Praya dan dengan demikian Pengadilan Negeri Praya berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda : P-1 berupa Surat Keterangan Perekaman E-KTP, bukti surat P-2 berupa Akta Kelahiran dan bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga Pemohon atas nama Lalu Ardianto lahir di Lombok, tanggal 13 Mei 1987. Yang mana bukti P-1, bukti P-2 dan bukti P-4 ini telah bersesuaian dengan keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan serta telah pula mendukung dalil permohonan Pemohon bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Lalu Ardianto lahir di Lombok, tanggal 13 Mei 1987;

Menimbang, bahwa bukti surat P-3 yaitu fotocopy Paspor No. AB 116256 milik Pemohon atas nama Ardianto lahir di Lingsung, tanggal 31 Desember 1985, yang mana telah pula menguatkan dalil Pemohon bahwa benar terdapat kesalahan dalam penulisan nama Pemohon pada Paspor tersebut karena tidak sesuai dengan identitas Pemohon yang sebenarnya dan didukung oleh bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan di persidangan. Bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah Lalu Ardianto lahir di Lombok, tanggal 13 Mei 1987;

Menimbang, bahwa kesalahan penulisan nama Pemohon pada Paspor terjadi karena pada saat Pemohon mengurus Paspor tidak menyertakan dokumen identitas Pemohon yaitu Surat Keterangan Perekaman E-KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, yang mana telah bersesuaian dengan keterangan para saksi di persidangan serta telah pula menguatkan dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) menyatakan "Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan, atau dirusak jika beberapa akta didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan, atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya tentang terjadinya kesalahan penulisan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dalam Paspornya yang sebenarnya adalah bernama Lalu Ardianto lahir di Lombok, tanggal 13 Mei 1987, maka Petitem Pemohon point 2 patut untuk dikabulkan;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dalam Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Mataram telah terjadi kesalahan maka permintaan Pemohon point 3 agar dapat memperbaiki nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dalam Paspornya beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patutlah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diperlukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon lahir dengan nama LALU ARDIANTO lahir di Lombok, tanggal 13 Mei 1987;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Paspor No. AB 116256, atas nama ARDIANTO lahir di Lingsung, tanggal 31 Desember 1985, dirubah menjadi bernama LALU ARDIANTO lahir di Lombok, tanggal 13 Mei 1987, pada Kantor Imigrasi Mataram;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 oleh kami ASRI, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Praya yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 60/Pdt.P/2020/PN Pya, tanggal 28 Januari 2020, dibantu oleh LALU MOKHAMAD GUNTUR, S.H., selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

LALU MOKHAMAD GUNTUR, S.H.

ASRI, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran. Rp. 30.000,-

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK.	Rp. 50.000,-
3. PNBP	Rp. 10.000,-
4. Panggilan	Rp.100.000,-
5. Sumpah	Rp.100.000,-
6. Materai.	Rp. 6.000,-
7. Redaksi.	Rp. 10.000,-

JumlahRp.306.000,-(tiga ratus enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)